

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Pembahasan dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini akan penulis paparkan simpulan hasil penelitian, saran dan kata penutup.

A. Kesimpulan

Pertama, Bagi hasil akad mudharabah pada produk Simpanan Berjangka yang dipraktikkan di KSPS BMT Logam Mulia menggunakan sistem *margin flat*. Maksudnya, Koperasi dalam istilah *mudharabah* disebut *mudharib* (Pengelola) memberikan anggotanya yang dalam istilah *mudharabah* disebut *shohibul maal* (pemilik dana) bagi hasil yang besarnya sudah ditentukan di awal akad. Pembayaran bagi hasil tersebut dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan simpanan berjangka. Bagi hasil yang ditawarkan kepada calon anggota ada dua variasi. *Pertama*, jika anggota menandatangani uangnya selama 6 bulan maka akan mendapatkan bagi hasil 1% dari uang deposit. *Kedua*, jika anggota menandatangani uangnya selama 12 bulan, maka anggota akan memperoleh bagi hasil 1.2% dari uang deposit.

Kedua, Praktik produk penghimpunan dana Simpanan Berjangka yang dipraktikkan oleh lembaga KSPS BMT Logam secara keseluruhan dilihat dari syarat dan rukunnya belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan ada beberapa rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Rukun dan syarat yang

telah terpenuhi pada produk tersebut diantaranya, para pelaku akad (*Shohibul maal* dan *mudharib*) yang sudah dewasa dan cakap hukum, Modal yang disyaratkan harus berbentuk uang dan tunai, Sighat *ijab qabul* yang dilakukan di awal akad yang disepakati bersama dan usaha yang dijalankan. Sedangkan yang tidak terpenuhi dari segi transparansi pengelolaan modal dan bagi hasilnya.

Koperasi Logam Mulia dari segi pengelolaan modal anggota tidak memperlihatkan laporan hasil pengelolaan kepada anggota. Selain itu, dalam praktik bagi hasilnya koperasi memberikan keuntungan yang pasti jumlah nominalnya di awal akad, dengan perhitungan prosentase dari modal anggota. Praktik seperti ini menurut analisis penulis tidak sesuai dengan praktik bagi hasil *mudharabah* yang semestinya, sebab praktik bagi hasil *mudharabah* dihitung dari prosentasi pendapatan dari pengelolaan modal *shahibul maal*, jadi bagi hasilnya pun tidak diketahui nominalnya oleh kedua belah pihak di awal akad.

B. Saran

1. Praktik bagi hasil simpanan berjangka syariah yang dilakukan oleh KSPS BMT Logam Mulia hendaknya sesuai dengan konsep bagi hasil prinsip *mudharabah* yang sesuai dengan fiqih dan literatur ekonomi syariah. Hal ini karena KSPS BMT Logam Mulia merupakan lembaga keuangan syariah dimana dalam mengoperasionalkan lembaganya itu harus sesuai dengan prinsip syariah.

2. Hendaknya anggota yang posisinya sebagai *shahibul maal* di kasih tahu laporan hasil pengelolaan modalnya. Sebab anggota mempunyai hak untuk mengetahui laporan tersebut. Transparansi tersebut diperlukan supaya rasa aman dan percaya anggota terhadap lembaga tetap terjaga.
3. Dewan Pengawas Syariah KSPS BMT logam mulia, sebagai pihak yang mengawasi dan bertanggungjawab atas prinsip-prinsip syariah yang diberlakukan, hendaknya mengawasi dengan baik dan secara teliti terutama dalam mengoperasionalkan lembaganya. Sehingga dalam kinerjanya dilapangan sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya, bukan hanya sekedar nama.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, sebagai pemberi syafa'at yang sempurna kepada mahluk ciptaan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, namun masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan kata-katanya, refrensinya dan lain sebagainya.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh dan melengkapi syarat-syarat sarjana strata 1 (satu). Harapan penulis semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi para pembaca, lembaga yang menjadi objek penelitian dan penulis. Amiin.